



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Sabil Hayoto Alias Bilkon;**
2. Tempat Lahir : Haya;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/25 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/42/IX/2023/Reskrim pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa Sabil Hayoto Alias Bilkon ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa Sabil Hayoto Alias Bilkon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fadli Pane, S.H., dan Bill Maoke, S.H., sebagai Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walang Keadilan Maluku dengan alamat kantor penghubung Jalan Manusela RT 005 RW 005 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan berdasarkan Penetapan tertanggal 25 Januari 2024 Nomor 3/Pen.PH/2024/PN Msh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa **Sabil Hayoto** als **Sabil** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan anak**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 342 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) potong kain baju bekas berwarna putih ;
  2. 2 (dua) kantong plasti/kresek warna hitam ;
  3. 1 (satu) kantong plastik/kresek warna bening ;
  4. 1 (satu) kantong plastik/kresek warna putih merah (blaster) ;
  5. 1 (satu) potong kain batik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa sedangkan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berhadap untuk istrinya Nur Asri Namakule (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar diringankan hukumannya karena yang bertanggung jawab atas perbuatan menghilangkan nyawa anak tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk PDM - -03/MSH/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa **SABIL HAYOTO** alias **BILKON** bersama-sama dengan **NUR ASRI NAMA KULE** alias **ASRI** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jln. Abd Souliisa RT. 08, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kamar yang ditempati oleh **NUR ASRI NAMA KULE** di kost-kostan milik sdr. SAMSUL atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **sebagai yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau bersama-sama dengan seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pertengahan bulan November 2022 NUR ASRI NAMA KULE alias ASRI berpacaran dengan SABIL HAYOTO alias BILKON yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut *terdakwa*, kemudian pada akhir bulan Desember 2022, NUR ASRI NAMA KULE datang ke Negeri Haya untuk bertemu dengan *terdakwa*, saat pertemuan tersebut NUR ASRI NAMA KULE dan *terdakwa* lalu melakukan hubungan badan atau hubungan seks yang pertama kali;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, yakni pada akhir bulan Februari 2023 NUR ASRI NAMA KULE menghubungi *terdakwa* lewat akun messenger dan menyampaikan, bahwa “*abang beta sudah hamil sudah mau 3 (tiga) bulan*”, kemudian NUR ASRI NAMA KULE juga mengatakan bahwa “*abang nanti pi ka beta orang tua jua*”, mendengar penyampaian tersebut, *terdakwa* lalu mengatakan “*ose bilang saja*”, tetapi NUR ASRI NAMA KULE tidak mau

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



dan menginginkan supaya terdakwa bersama-sama dengan dirinya menemui orang tua dari NUR ASRI NAMA KULE untuk memberitahukan masalah kehamilan tersebut, tetapi terdakwa lalu menyampaikan kepada NUR ASRI NAMA KULE, bahwa “ kasi gugur jua ” (menggugurkan kandungan), kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut NUR ASRI NAMA KULE lalu mengatakan “ ia sudah beta iko abang saja”, selanjutnya NUR ASRI NAMA KULE mengatakan bahwa caranya bagaimana, kemudian terdakwa mengatakan kepada “ nanti beta cari di goggle dolo ”;

- Bahwa selanjutnya masih pada bulan Februari 2023, terdakwa datang menemui NUR ASRI NAMA KULE di kamat kostnya di kelurahan Ampera Masohi dan memberikan sejumlah uang untuk membeli obat atau pil M KAPSUL, setelah menerima uang tersebut NUR ASRI NAMA KULE lalu pergi membeli pil M Kapsul sebanyak 1 (satu) strip di Apotik 17, sementara Terdakwa menunggu di kos-kosan, setelah kembali ke kamar kost NUR ASRI NAMA KULE lalu mengkonsumsi pil tersebut dengan tujuan ingin menggugurkan janin atau kehamilan, tetapi belum ada reaksi ;

- Bahwa masih di bulan Februari tahun 2023 terdakwa, search di google kemudian menyampaikan kepada NUR ASRI NAMA KULE, bahwa nanti pake Nanas Muda buat kasi gugur saja, sehingga terdakwa, yang sementara berada di Haya lalu mengirimkan buah nenas muda kepada NUR ASRI NAMA KULE di Masohi, sehingga setelah mengambil buah nanas muda yang dikirim oleh terdakwa tersebut, NUR ASRI NAMA KULE lalu mengkonsumsi buah nanas tersebut tetapi tidak ada reaksi apa-apa, sehingga NUR ASRI NAMA KULE lalu menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, sehingga terdakwa lalu menyampaikan untuk mencari cari cara lain lagi untuk menggugurkan kandungan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023, terdakwa datang ke Masohi untuk bertemu dengan NUR ASRI NAMA KULE untuk membahas masalah cara menggugurkan kandunganya, sehingga pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIT terdakwa dan NUR ASRI NAMA KULE lalu berdiskusi untuk mencari cara menggugurkan kandungan, sehingga NUR ASRI NAMA KULE lalu pergi ke Apotik untuk membeli obat atau Pil M Kapsul sebanyak 3 (tiga) strip, kemudian setelah berada di kost NUR ASRI NAMA KULE lalu mengkonsumsi pil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT NUR ASRI NAMA KULE dihubungi oleh Terdakwa, saat itu terdakwa menanyakan bagaimana reaksi obat yang sudah dikonsumsi dan NUR ASRI NAMA KULE



mengatakan bahwa ada reaksi, “ *beta pung poro akang sakit* ”, kemudian terdakwa menyuruh NUR ASRI NAMA KULE untuk beristirahat ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar 23.00 WIT NUR ASRI NAMA KULE menghubungi terdakwa via handphone dan menyampaikan “*abang beta pung poro sakit*”, mendengar hal tersebut terdakwa lalu dari Negeri Haya menuju ke kota Masohi, selanjutnya pada pukul 05.10 WIT, terdakwa tiba di kost, saat itu NUR ASRI NAMA KULE sedang duduk sandar di dinding kamar dengan mengeluh perut sakit, sehingga mengatakan “*abang ini akang sumau keluar/melahirkan kapa?*”, kemudian terdakwa mengatakan “*usaha pelan-pelan jua supaya akang kaluar*”, kemudian terdakwa mengambil 2 buah bantal kepala dan diletakan di belakang NUR ASRI NAMA KULE, kemudian terdakwa menyuruh NUR ASRI NAMA KULE untuk sandar di bantal tersebut sambil mengusap belakang dan perut, saat itu NUR ASRI NAMA KULE dengan posisi tidur terlentang sambil menyandar di bantal yang terdakwa letakan di belakang, setelah itu NUR ASRI NAMA KULE lalu menghela nafas untuk berusaha mengeluarkan bayi yang ada dalam perut, sehingga kurang lebih sekitar 1 jam NUR ASRI NAMA KULE berusaha mengejang dan akhirnya sekitar pukul 09.00 WIT bayi tersebut lalu keluar dari rahimnya, dan bayi yang telah lahir tersebut, ternyata bayi laki-laki dan langsung mengeluarkan suara tangisan, kemudian terdakwa lalu mengangkat atau mengambil bayi yang berada antara kedua paha NUR ASRI NAMA KULE dan langsung menutup mulutnya menggunakan tangan, karena masih terdengar suara bayi tersebut, maka terdakwa lalu mengambil kain untuk menutup mulut dan hidung bayi tersebut selama kurang lebih 20 menit, sehingga saat NUR ASRI NAMA KULE melihat hal tersebut, ia lalu mengatakan “*bahwa suara su seng ada lai*”, terdakwa lalu menjawab “*iya, dia sudah meninggal*”, setelah itu terdakwa lalu membersihkan bekas darah melahirkan dan membersihkan tikar yang masih berlumuran darah, kemudian terdakwa menyuruh NUR ASRI NAMA KULE yang masih dalam keadaan masih lemas, untuk mengangkat bayi tersebut dan terdakwa mengambil 4 (empat) kantong kresek di dalam karton kemudian mengisi bayi tersebut ke dalam kantong kresek, setelah itu terdakwa letakan bayi tersebut di depan pintu kamar, kemudian terdakwa mengatakan kepada NUR ASRI NAMA KULE, bahwa “*katong mau taruh dia dimana, ka katong mau kubur dia dimana?*” mendengar pertanyaan tersebut NUR ASRI NAMA KULE, lalu menjawab “*ada mesin cuci rusak di depan wc katong taru dia disitu saja dolo*”,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian *terdakwa* menjawab “ kalau ose rasa disitu aman bagitu taru dia disitu dolo, nanti kalau ose pung kondisi sudah membaik baru katong cari tempat lain kubur/tanam dia “, dan NUR ASRI NAMA KULE menjawab “ ia sudah” ;

- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 09.30 WIT, *terdakwa* keluar untuk melihat situasi di sekitar kosan, karena sudah aman atau tidak ada orang, maka *terdakwa* menyuruh NUR ASRI NAMA KULE untuk keluar membawa mayat bayi tersebut untuk menyembunyikan di dalam mesin cuci yang sudah rusak tersebut, dan selanjutnya *terdakwa* lalu kembali pulang ke Negeri Haya ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 mayat bayi tersebut lalu ditemukan oleh warga, sehingga temuan mayat bayi tersebut lalu dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Maluku Tengah ;
- Bahwa perbuatan *terdakwa* bersama-sama dengan NUR ASRI NAMA KULE, telah menyebabkan bayi yang telah lahir dari rahim dari NUR ASRI NAMA KULE meninggal dunia, sehingga setelah mayat bayi tersebut di temukan dan diperiksa di RSUD Masohi, maka dikeluarkan *hasil Visum Et Repertum* No: 445-31/FM-RSUD-M/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.FM.,M.Kes sebagai dokter Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat diletakkan di dalam kantong plastic transparan bertuliskan “IDENTIFIKASI” setelah plastic dibuka, tampak mayat bayi terbungkus kain sarung bermotif bunga-bunga berwarna merah, hijau dan coklat, kain berwarna putih berbahan kaos dan katong plastic berwarna hitam;
2. Lebam mayat sulit dinilai, kakuy mayat sulit dinilai, mayat sudah mengalami pembusukan ;
3. Rambut kepala warna kehitaman tumbuh jarang, ukuran lingk kepala tiga puluh tiga sentimeter;
4. Warna kulit kemerahan, kulit ari Sebagian terkelupas, Sebagian berbentuk gelembung berisi gas dan cairan pembusukan, Panjang badan dari kepala sampai tumit empat puluh sentimeter;
5. Mata sudah terbentuk, kelopak mata kiri dan kanan tertutup, tidak ada kelainan tertentu;
6. Telinga sudah terbentuk, tidak ada kelainan tertentu;
7. Hidung sudah terbentuk, tidak ada kelainan tertentu;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mulut sudah terbentuk, pada bibir bafian dalam tampak kemerahan;
9. Leher tidak ada kelainan tertentu;
10. Dinding dada tidak ada kelainan tertentu, ukuran lingkaran dada tiga puluh lima sentimeter;
11. Perut, tampak tali pusat dengan Panjang tiga puluh lima sentimeter, ujung tali pusat tampak plasenta yang sudah mengalami pembusukan.
12. Alat kelamin laki-laki, kedua buah zakar sudah teraba;
13. Lubang pelepasan (anus) sudah terbentuk, tidak ada kelainan tertentu.
14. Kulit kepala, kulit muka, kulit leher, kulit dada, kulit pinggang, kuling punggung, kulit dinding perut, kulit bokong : Sebagian terkelupas dan berbentuk gelembung berisi gas dan cairan pembusukan.
15. Anggota gerak :
  - a. Lengan kanan atas dan bawah tidak ada kelainan tertentu;
  - b. Tangan kanan, kuku jari-jari tangan sudah tumbuh;
  - c. Lengan kiri atas dan bawah tidak ada kelainan tertentu;
  - d. Tangan kiri, kuku jari-jari tangan sudah tumbuh;
  - e. Tungkai kanan atas dan bawah tidak ada kelainan tertentu;
  - f. Kaki kanan, kuku jari-jari kaki sudah tumbuh;
  - g. Tungkai kiri atas dan bawah tidak ada kelainan tertentu;
  - h. Kaki kiri, kuku jari-jari kaki sudah tumbuh;
16. Tulang-tulang : tulang kepala, tulang dada, tulang belakang, tidak teraba patah tulang, tulang lengan kiri dan kanan, tulang-tulang tungkai kiri dan kanan tidak teraba patah tulang

## KESIMPULAN.

Dari hasil pemeriksaan diluar dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Mayat berjenis kelamin laki-laki.
2. Bayi cukup bulan, umur antara delapan sampai Sembilan bulan, dapat hidup diluar kandungan (viable).
3. Tidak ada tanda-tanda perawatan.
4. Perkiraan waktu kematian adalah lebih dari tujuh puluh dua jam terhitung sejak dilakukan pemeriksaan.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



5. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.-----.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SABIL HAYOTO** alias **BILKON** bersama-sama dengan **NUR ASRI NAMA KULE** alias **ASRI** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jln. Abd Souliisa RT. 08, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kamar yang ditempati oleh **NUR ASRI NAMA KULE** di kost-kostan milik sdr. SAMSUL atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **sebagai yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau bersama-sama dengan seorang Ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pertengahan bulan November 2022 NUR ASRI NAMA KULE alias ASRI berpacaran dengan SABIL HAYOTO alias BILKON yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut *terdakwa*, kemudian pada akhir bulan Desember 2022, NUR ASRI NAMA KULE datang ke Negeri Haya untuk bertemu dengan *terdakwa*, saat pertemuan tersebut NUR ASRI NAMA KULE dan *terdakwa* lalu melakukan hubungan badan atau hubungan seks yang pertama kali;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, yakni pada akhir bulan Februari 2023 NUR ASRI NAMA KULE menghubungi *terdakwa* lewat akun messenger dan menyampaikan, bahwa “ *abang beta sudah hamil sudah mau 3 (tiga) bulan*”, kemudian NUR ASRI NAMA KULE juga mengatakan bahwa “*abang nanti pi ka beta orang tua jua*”, mendengar penyampaian tersebut, *terdakwa* lalu mengatakan “*ose bilang saja*”, tetapi NUR ASRI NAMA KULE tidak mau dan menginginkan supaya *terdakwa* bersama-sama dengan dirinya menemui orang tua dari NUR ASRI NAMA KULE untuk memberitahukan masalah kehamilan tersebut, tetapi *terdakwa* lalu menyampaikan kepada NUR ASRI NAMA KULE, bahwa “ *kasi gugur jua* ” (menggugurkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan), kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut NUR ASRI NAMA KULE lalu mengatakan “ *ia sudah beta iko abang saja*”, selanjutnya NUR ASRI NAMA KULE mengatakan bahwa caranya bagaimana, kemudian terdakwa mengatakan kepada “ *nanti beta cari di goggle dolo*”;

- Bahwa selanjutnya masih pada bulan Februari 2023, terdakwa datang menemui NUR ASRI NAMA KULE di kamat kostnya di kelurahan Ampora Masohi dan memberikan sejumlah uang untuk membeli obat atau pil M KAPSUL, setelah menerima uang tersebut NUR ASRI NAMA KULE lalu pergi membeli pil M Kapsul sebanyak 1 (satu) strip di Apotik 17, sementara Terdakwa menunggu di kos-kosan, setelah kembali ke kamar kost NUR ASRI NAMA KULE lalu mengonsumsi pil tersebut dengan tujuan ingin menggugurkan janin atau kehamilan, tetapi belum ada reaksi ;

- Bahwa masih di bulan Februari tahun 2023 terdakwa, search di google kemudian menyampaikan kepada NUR ASRI NAMA KULE, bahwa nanti pake Nanas Muda buat kasi gugur saja, sehingga terdakwa, yang sementara berada di Haya lalu mengirimkan buah nenas muda kepada NUR ASRI NAMA KULE di Masohi, sehingga setelah mengambil buah nenas muda yang dikirim oleh terdakwa tersebut, NUR ASRI NAMA KULE lalu mengonsumsi buah nenas tersebut tetapi tidak ada reaksi apa-apa, sehingga NUR ASRI NAMA KULE lalu menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, sehingga terdakwa lalu menyampaikan untuk mencari cara lain lagi untuk menggugurkan kandungan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023, terdakwa datang ke Masohi untuk bertemu dengan NUR ASRI NAMA KULE untuk membahas masalah cara menggugurkan kandungannya, sehingga pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIT terdakwa dan NUR ASRI NAMA KULE lalu berdiskusi untuk mencari cara menggugurkan kandungan, sehingga NUR ASRI NAMA KULE lalu pergi ke Apotik untuk membeli obat atau Pil M Kapsul sebanyak 3 (tiga) strip, kemudian setelah berada di kost NUR ASRI NAMA KULE lalu mengonsumsi pil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT NUR ASRI NAMA KULE dihubungi oleh Terdakwa, saat itu terdakwa menanyakan bagaimana reaksi obat yang sudah dikonsumsi dan NUR ASRI NAMA KULE mengatakan bahwa ada reaksi, “ *beta pung poro akang sakit* ”, kemudian terdakwa menyuruh NUR ASRI NAMA KULE untuk beristirahat ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar 23.00 WIT NUR ASRI NAMA KULE menghubungi terdakwa via handphone dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan “*abang beta pung poro sakit*”, mendengar hal tersebut terdakwa lalu dari Negeri Haya menuju ke kota Masohi, selanjutnya pada pukul 05.10 WIT, *terdakwa* tiba di kost, saat itu NUR ASRI NAMAKULE sedang duduk sandar di dinding kamar dengan mengeluh perut sakit, sehingga mengatakan “*abang ini akang sumau keluar/melahirkan kapa?*”, kemudian *terdakwa* mengatakan “*usaha pelan-pelan jua supaya akang kaluar*”, kemudian *terdakwa* mengambil 2 buah bantal kepala dan diletakan di belakang NUR ASRI NAMAKULE, kemudian terdakwa menyuruh NUR ASRI NAMAKULE untuk sandar di bantal tersebut sambil mengusap belakang dan perut, saat itu NUR ASRI NAMAKULE dengan posisi tidur terlentang sambil menyandar di bantal yang *terdakwa* letakan di belakang, setelah itu NUR ASRI NAMAKULE lalu menghela nafas untuk berusaha mengeluarkan bayi yang ada dalam perut, sehingga kurang lebih sekitar 1 jam NUR ASRI NAMAKULE berusaha mengejang dan akhirnya sekitar pukul 09.00 WIT bayi tersebut lalu keluar dari rahimnya, dan bayi yang telah lahir tersebut, ternyata bayi laki-laki dan langsung mengeluarkan suara tangisan, kemudian *terdakwa* lalu mengangkat atau mengambil bayi yang berada antara kedua paha NUR ASRI NAMAKULE dan langsung menutup mulutnya menggunakan tangan, karena masih terdengar suara bayi tersebut, maka *terdakwa* lalu mengambil kain untuk menutup mulut dan hidung bayi tersebut selama kurang lebih 20 menit, sehingga saat NUR ASRI NAMAKULE melihat hal tersebut, ia lalu mengatakan “*bahwa suara su seng ada lai*”, *terdakwa* lalu menjawab “*iya, dia sudah meninggal*”, setelah itu *terdakwa* lalu membersihkan bekas darah melahirkan dan membersihkan tikar yang masih berlumuran darah, kemudian *terdakwa* menyuruh NUR ASRI NAMAKULE yang masih dalam keadaan masih lemas, untuk mengangkat bayi tersebut dan *terdakwa* mengambil 4 (empat) kantong kresek di dalam karton kemudian mengisi bayi tersebut ke dalam kantong kresek, setelah itu *terdakwa* letakan bayi tersebut di depan pintu kamar, kemudian *terdakwa* mengatakan kepada NUR ASRI NAMAKULE, bahwa “*katong mau taruh dia dimana, ka katong mau kubur dia dimana?*” mendengar pertanyaan tersebut NUR ASRI NAMAKULE, lalu menjawab “*ada mesin cuci rusak di depan wc katong taru dia disitu saja dolo*”, kemudian *terdakwa* menjawab “*kalau ose rasa disitu aman bagitu taru dia disitu dolo, nanti kalau ose pung kondisi sudah membaik baru katong cari tempat lain kubur/tanam dia*”, dan NUR ASRI NAMAKULE menjawab “*ia sudah*”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 09.30 WIT, *terdakwa* keluar untuk melihat situasi di sekitar kosan, karena sudah aman atau tidak ada orang, maka *terdakwa* menyuruh NUR ASRI NAMA KULE untuk keluar membawa mayat bayi tersebut untuk menyembunyikan di dalam mesin cuci yang sudah rusak tersebut, dan selanjutnya *terdakwa* lalu kembali pulang ke Negeri Haya ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 mayat bayi tersebut lalu ditemukan oleh warga, sehingga temuan mayat bayi tersebut lalu dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Maluku Tengah ;
- Bahwa perbuatan *terdakwa* bersama-sama dengan NUR ASRI NAMA KULE, telah menyebabkan bayi yang telah lahir dari rahim dari NUR ASRI NAMA KULE meninggal dunia, sehingga setelah mayat bayi tersebut di temukan dan diperiksa di RSUD Masohi, maka dikeluarkan *hasil Visum Et Repertum* No: 445-31/FM-RSUD-M/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.FM.,M.Kes sebagai dokter Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Mayat diletakkan di dalam kantong plastic transparan bertuliskan "IDENTIFIKASI" setelah plastic dibuka, tampak mayat bayi terbungkus kain sarung bermotif bunga-bunga berwarna merah, hijau dan coklat, kain berwarna putih berbahan kaos dan katong plastic berwarna hitam ;
  2. Lebam mayat sulit dinilai, kakuy mayat sulit dinilai, mayat sudah mengalami pembusukan ;
  3. Rambut kepala warna kehitaman tumbuh jarang, ukuran lingkaran kepala tiga puluh tiga sentimeter;
  4. Warna kulit kemerahan, kulit ari Sebagian terkelupas, Sebagian berbentuk gelembung berisi gas dan cairan pembusukan, Panjang badan dari kepala sampai tumit empat puluh sentimeter;
  5. Mata sudah terbentuk, kelopak mata kiri dan kanan tertutup, tidak ada kelainan tertentu;
  6. Telinga sudah terbentuk, tidak ada kelainan tertentu;
  7. Hidung sudah terbentuk, tidak ada kelainan tertentu;
  8. Mulut sudah terbentuk, pada bibir bafian dalam tampak kemerahan;
  9. Leher tidak ada kelainan tertentu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



10. Dinding dada tidak ada kelainan tertentu, ukuran lingkaran dada tiga puluh lima sentimeter;
11. Perut, tampak tali pusat dengan Panjang tiga puluh lima sentimeter, ujung tali pusat tempat plasenta yang sudah mengalami pembusukan.
12. Alat kelamin laki-laki, kedua buah zakar sudah teraba;
13. Lubang pelepasan (anus) sudah terbentuk, tidak ada kelainan tertentu.
14. Kulit kepala, kulit muka, kulit leher, kulit dada, kulit pinggang, kuling punggung, kulit dinding perut, kulit bokong : Sebagian terkelupas dan berbentuk gelembung berisi gas dan cairan pembusukan.
15. Anggota gerak :
  - i. Lengan kanan atas dan bawah tidak ada kelainan tertentu;
  - j. Tangan kanan, kuku jari-jari tangan sudah tumbuh;
  - k. Lengan kiri atas dan bawah tidak ada kelainan tertentu;
  - l. Tangan kiri, kuku jari-jari tangan sudah tumbuh;
  - m. Tungkai kanan atas dan bawah tidak ada kelainan tertentu;
  - n. Kaki kanan, kuku jari-jari kaki sudah tumbuh;
  - o. Tungkai kiri atas dan bawah tidak ada kelainan tertentu;
  - p. Kaki kiri, kuku jari-jari kaki sudah tumbuh;
16. Tulang-tulang : tulang kepala, tulang dada, tulang belakang, tidak teraba patah tulang, tulang lengan kiri dan kanan, tulang-tulang tungkai kiri dan kanan tidak teraba patah tulang

**KESIMPULAN.**

-----  
Dari hasil pemeriksaan diluar dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Mayat berjenis kelamin laki-laki.
2. Bayi cukup bulan, umur antara delapan sampai Sembilan bulan, dapat hidup diluar kandungan (viable).
3. Tidak ada tanda-tanda perawatan.
4. Perkiraan waktu kematian adalah lebih dari tujuh puluh dua jam terhitung sejak dilakukan pemeriksaan.
5. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penemuan jasad bayi;
  - Bahwa Jasad bayi itu ditemukan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023. Awalnya Saksi mencium aroma bau busuk kemudian Saksi menyampaikan kepada suami saksi jika Saksi mencium aroma bau busuk dari kamar mandi/ WC;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada yang mencium bau busuk tersebut sebelumnya, karena pada saat itu Saksi baru tiba dari Makassar pada hari senin dan pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 baru Saksi mencium bau busuk tersebut dan Ketika Saksi menyampaikan hal tersebut kepada suami Saksi, suami Saksi bilang itu seperti bau ayam mati miliki bapak haji;
  - Bahwa Pada saat itu suami saksi tidak langsung pergi mencari asal sumber bau tersebut karena waktunya sudah hampir magrib kemudian besoknya hari Kamis suami saksi juga tidak sempat pergi mencari sumber bau tersebut karena sedang pergi bekerja dan kembali sudah pukul 22.00 WIT kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 pagi setelah membuka pintu samping baunya sudah semakin menyengat kemudian suami saksi pergi untuk mencari tahu asal sumber bau tersebut;
  - Bahwa sumber bau busuk tersebut ditemukan ada di dalam mesin cuci, namun pada saat itu suami saksi belum mengetahui atau melihat isi dari sumber bau busuk tersebut;
  - Bahwa saat ditemukan sumber bau busuk tersebut berasal dari bungkusan yang diikat dalam plastik, pada saat akan dibuka, Saksi menyampaikan jika ingin membuka sebaiknya memanggil orang lain dulu untuk dapat melihat isi dari bungkusan plastik tersebut;
  - Bahwa yang membuka bungkusan plastik tersebut adalah suami saksi dan Saksi Ita, pada saat itu Saksi berada didalam rumah dan melihat dari jauh karena Saksi tidak berani mendekati bungkusan plastik tersebut;
  - Bahwa bungkusan plastik tersebut tidak dibuka sepenuhnya karena terdapat lengan bayi yang terlihat oleh suami Saksi dan Saksi ita. Kemudian suami saksi segera untuk melapor ke pihak kepolisian;
  - Bahwa mesin cuci tempat ditemukan bungkusan plastik yang berisi bayi tersebut biasanya digunakan untuk ayam bertelur;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Asri Nur Namakule (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah kejadian penemuan bungkus plastik yang berisi bayi, pada saat Saksi akan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, Saksi membonceng Saksi Asri yang pada saat itu akan ke rumah sakit;
  - Bahwa setelah Saksi melapor ke Polres Maluku Tengah, Saksi sempat mencari Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Masohi, namun Saksi tidak menemukan Saksi Asri. Setelah Saksi sampai di rumah, Saksi melihat Terdakwa buru- buru untuk keluar rumah kosan
  - Bahwa Saksi juga pernah melihat Terdakwa mengunjungi kamar kos Saksi Asri, Terdakwa mengaku sebagai saudara dari Saksi Asri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Samsul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penemuan jasad bayi;
  - Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Salmi yang menemukan jasad bayi pada bungkus plastik yang berada di dalam mesin cuci;
  - Bahwa kejadian awalnya terjadi dari hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 ketika Saksi pulang kerja, Saksi diberitahukan oleh Saksi Salmi jika ada bau busuk disekitar rumah. Lalu Saksi mengatakan kepada isteri saksi bahwa itu mungkin Bapak Haji punya ayam yang mati, kemudian besoknya hari Kamis Saksi pergi bekerja dari pagi sampai malam baru pulang jadi tidak sempat pergi untuk mencari sumber bau tersebut. Di hari Jumat sekitar pukul 10.00 WIT setelah Saksi membuka pintu samping barulah bau busuk tersebut semakin menyengat kemudian Saksi pikir itu mungkin kucing yang mati karena bau yang sudah busuk seperti itu, karena baunya yang semakin menyengat itu Saksi berpikir mungkin kondisi dari kucing atau bau tersebut sudah dalam tahap mau pecah, lalu Saksi pergi untuk mencari asal sumber bau tersebut setelah Saksi pergi kebelakang untuk mencari-cari asal sumber bau busuk tersebut, Saksi belum juga menemukan sumber dari bau tersebut lalu ketika Saksi Kembali kearah mesin cuci yang terletak di luar rumah, Saksi melihat ada lalat hijau yang keluar dari mesin cuci;
  - Bahwa mesin cuci tersebut terletak di depan kamar mandi yang masih termasuk di dalam halaman rumah Saksi;
  - Bahwa ketika Saksi membuka mesin cuci di bagian tabung pencucian pakaian, Saksi tidak menemukan apa-apa, kemudian ketika Saksi membuka

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung bagian pengering mesin cuci, banyak alat yang keluar dari tempat itu dan terdapat bungkus plastik yang terbungkus dengan rapi;

- Bahwa Bungkus tersebut di bagian atasnya dibungkus dengan tas plastik berwarna merah dan putih / blaster kemudian Saksi sempat pegang tapi teksturnya lembek dan saat itu Saksi belum berpikir apa isi dari bungkus tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi memberitahu istri saksi jika sumber bau tersebut berada di dalam mesin cuci. Pada saat itu istri saksi sempat mengatakan jika isi bungkus tersebut adalah bayi, kemudian Ketika saksi ingin membuka bungkus tersebut, istri Saksi mengatakan jika ingin membuka bungkus tersebut harus memanggil orang-orang terlebih dahulu untuk menjadi Saksi;
- Bahwa yang diajak oleh istri Saksi untuk melihat isi bungkus tersebut adalah Saksi Ira. Jadi bungkus tersebut dibungkus dengan menggunakan kantung plastik berwarna merah putih/ blaster ketika kantung plastik tersebut disobek ternyata masih ada satu kantung plastik lagi yang berwarna putih kemudian Saksi menggunakan besi untuk membuka/ sobek kantung plastik putih setelah disobek itu baunya busuk sekali kemudian setelah kantung plastik putih dibuka lagi ternyata ada kain, setelah kain dibuka masih ada lagi satu plastik warna hitam dan setelah disobek lagi kelihatan lengan bayi dan Saksi pastikan saat itu bahwa yang ditemukan itu bayi kemudian Saksi menyuruh istri Saksi pergi lapor Polisi;
- Bahwa Petugas Polisi datang di lokasi kejadian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIT dan membawa jenazah bayi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah mencurigai jika Saksi Asri Nur Namakule (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membuang bayi tersebut karena Karena Saksi Asri ini selama tinggal di kos- kosan milik Saksi itu selalu memakai cadar dan tidak pernah membuka cadar, kemudian ada satu kejadian ketika Saksi berpapasan dengan Saksi Asri di depan kamar mandi Saksi melihat Saksi Asri tidak memakai cadar dan Saksi melihat mukanya seperti orang sakit karena pucat sekali lalu Saksi sempat berpikir seperti orang yang sedang keguguran kemudian Saksi berpikir lagi itu tidak mungkin karena saat itu Saksi Asri belum menikah;
- Bahwa kejadian Saksi berpapasan dengan Saksi Asri terjadi beberapa hari sebelum penemuan bayi di mesin cuci;
- Bahwa Saksi Asri sudah 3 (tiga) tahun tinggal di kos- kosan milik Saksi, Saksi Asri tinggal dikosan sejak kuliah dan selama ini Saksi Asri sedang dalam proses penyusunan skripsi sehingga Saksi Asri lama berada di Haya hampir 1

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



(satu) tahun, Saksi Asri jarang berada di kosan dan baru kembali ke kosan pada tanggal 20 Agustus 2023 bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa ini pernah datang/ bertemu di kos-kosan tetapi tidak pernah masuk ke kamar dia hanya duduk di depan cerita-cerita saja;
- Bahwa Saksi memiliki 8 (delapan) kamar kos dengan jumlah penghuni 12 (dua belas) orang;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang ke kosan terlihat mondan-mandir sekitar 5 (lima) hari sebelum penemuan bayi tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Saksi belum tahu jenis kelamin bayi tersebut, nanti setelah dibawa ke Rumah Sakit dan diperiksa kemudian diberitahukan penyidik bahwa itu adalah bayi laki-laki kemudian dipastikan juga pada saat mau pemakaman jenazah bayi tersebut oleh keluarga Saksi Asri dan Terdakwa Sabil;
- Bahwa pada saat penemuan jenazah bayi tersebut Saksi Asri masih berada di kos-kosan bahkan pada saat itu Saksi menyuruh istri saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, Saksi Asri juga masih sempat ikut bersama-sama dengan istri Saksi untuk minta tumpangan ke Rumah Sakit karena katanya ada keluarganya yang sakit selanjutnya dengan menggunakan ojek dia kembali ke kos-kosan dengan mengambil kantung plastik kemudian berjalan bersama tukang ojek itu dia langsung pulang ke Haya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari sabtu, Saksi menyuruh semua penghuni kamar kos-kosan untuk diperiksa tanpa terkecuali laki-laki dan perempuan semuanya diperiksa tetapi ketika diperiksa saat itu belum ditemukan siapa pelakunya, selanjutnya karena Saksi Asri yang belum diperiksa karena berada di Haya, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Asri untuk segera datang ke Rumah sakit untuk diperiksa karena kalau tidak datang maka Polisi yang akan jemput, selanjutnya mereka datang ke rumah Saksi dan bersama-sama dengan penyidik untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya penyidik meminta Handphone milik Saksi Asri dan Terdakwa kemudian ditemukan ada chat yang masuk tentang masalah obat kemudian saksi menyarankan untuk dibawa ke Polres saja;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi Asri keluar dari kamar mandi tanpa menggunakan cadar, Saksi melihat wajah Saksi Asri pucat dan terlihat urat-urat berwarna biru menonjol di leher dan wajahnya seperti orang yang sedang keguguran;
- Bahwa Setelah Saksi Asri dan Terdakwa diamankan polisi saksi pernah dikonfirmasi Polisi bahwa Terdakwa tidak pernah berada di Masohi selama bulan Agustus 2023 setelah mendengar informasi tersebut, Saksi menyampaikan kepada pihak polisi bahwa itu bohong karena sebelum peristiwa itu Terdakwa datang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Asri kemudian setelah diperiksa kembali keduanya sudah mengakui perbuatan mereka bahwa sebelumnya bayi lahir dalam kondisi hidup kemudian mulut bayi dibekap oleh Terdakwa dan juga Saksi Asri sudah mengakui bahwa dia meminum obat dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya;

- Bahwa menurut inforamsi dari pihak Rumah Sakit, usia bayi pada saat ditemukan berusia sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Hasnatang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar informasi ada penemuan jenzah bayi lalu Saksi mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat jenazah bayinya sudah diluar dan petugas polisi sudah datang di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Asri;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu adalah sebagai istri dari ketua RT, sehingga Saksi diajak untuk melihat penemuan jasad bayi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Irawati Latupono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penemuan jasad bayi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, saat itu Saksi sedang mencuci tiba-tiba anak Saksi memberitahukan kepada Saksi jika ada penemuan jenazah bayi di rumah Saksi Sarmi;
- Bahwa saat mendengar informasi tersebut Saksi lalu pergi ke halaman rumah Saksi Sarmi kemudian Saksi masuk disitu dan Saksi melihat ada bungkus plastik. Untuk memastikan isi bungkus tersebut jangan sampai salah melapor, karena penasaran Saksi mengambil kayu dan besi kecil lalu membuka bungkus tersebut selanjutnya ternyata ada lengan bayi lalu kejadian tersebut dilaporkan ke petugas Polisi;
- Bahwa kondisi jasad bayi tersebut sudah meninggal, berbau dan ada belatung;
- Bahwa pada saat itu Saksi Asri juga berada di sekitar lokasi kejadian penemuan jasad bayi, namun Saksi Asri tidak berani melihat secara langsung karena merasa takut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 5. Saksi Nur Asri Namakule dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Asri saat ini merupakan mahasiswa STIK (Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan) di Kota Masohi;
  - Bahwa Saksi Asri mengetahui jika ia hamil pada bulan Januari 2023 dan Terdakwa juga mengetahui kehamilan dari Saksi Asri;
  - Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui jika Saksi Asri hamil, menyuruh Saksi untuk mengonsumsi obat M Kapsul dan memakan nanas muda agar janin dalam kandungan Saksi mengalami keguguran;
  - Bahwa rencana untuk mengugurkan janin dalam kandungan Saksi tidak berhasil dan bayi tersebut lahir pada usia kehamilan 9 (sembilan) bulan di kamar kos Saksi;
  - Bahwa proses melahirkan yang dilakukan oleh Saksi hanya dibantu oleh Terdakwa saja;
  - Bahwa pada saat bayi dilahirkan kondisi bayi sedang menangis dan tali pusarnya sudah lepas. Setelah itu Terdakwa mengambil bayi tersebut kemudian menutup mulut dan hidung bayi dengan menggunakan kain batik milik Saksi;
  - Bahwa setelah Terdakwa menutup mulut dan hidung bayi kurang lebih selama 12 (dua belas) menit, kondisi bayi pada saat itu berhenti menangis karena sudah meninggal, kemudian Terdakwa mengambil kantong kresek lalu meletakkan bayi kedalam kantong tersebut, lalu Terdakwa yang membawa dan meletakkan kantong kresek berisi jasad bayi kedalam mesin cuci;
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk menaruh jasad bayi di dalam mesin cuci adalah Saksi Asri. Serta untuk melakukan perbuatan membunuh bayi tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi;
  - Bahwa pada hari keempat sejak bungkus kresek yang berisi bayi diletakkan di mesin cuci, barulah bungkus tersebut ditemukan oleh bapak kos;
  - Bahwa setelah peristiwa penemuan bayi tersebut, Saksi sempat pergi ke rumah sakit untuk melihat bapak tua yang dirawat di rumah sakit, kemudian Saksi kembali ke kos untuk mengambil sayur dan pulang ke kampung di Haya;
  - Bahwa pada saat ada peristiwa penemuan bayi, Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "abang su lihat video yang viral di media sosial"?

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan bahwa nanti dia akan mengeceknya dulu kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi di Haya selanjutnya Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa yang penemuan mayat bayi itu merupakan bayi Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi dihubungi oleh ibu kos untuk menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian menemukan chat dalam handphone Saksi tentang penemuan bayi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Wahyuni Herawati Talaohu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi yang mempelajari tentang masalah kehamilan dan kelainan- kelainan seputar rahim/ kandungan, lulus dari universitas Sam Ratulangi;
- Bahwa ahli saat ini berpraktek di Apotek bunda dan di RSUD Kota Masohi dan sudah menjadi spesialis Obgyn sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa ahli usdah pernah menangani proses kelahiran bayi dalam sebulan kurang lebih 100 (seratus) pasien;
- Bahwa ahli pernah diperiksa dalam perkara ini untuk menentukan apakah perkara ini termasuk dalam tindakan aborsi atau tidak;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli yang dimaksud dengan aborsi adalah usia janin/ kehamilan dibawah umur 5 (lima) bulan atau dibawah usia kandungan 20 (dua puluh) minggu bayi lahir dibawah ukuran 500 (lima ratus) gram yang dikeluarkan dari kandungan secara abnormal. Jika bayi lahir diatas usia kandungan/ janin berumur 20 (dua puluh) minggu itu disebut persalinan;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli selama itu bukan karena kendala indikasi medis, aborsi itu terbagi 2 (dua) yaitu aborsi medical adalah aborsi itu diperbolehkan jika orangtua/ ibu bayi dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa untuk melanjutkan kehamilan sedangkan aborsi illegal adalah tindakan illegal yang melanggar hukum;
- Bahwa jika usia janin berusia 20 (dua puluh) minggu dan dipakaikan obat untuk merangsang kontraksi Rahim, maka janin tersebut dapat lahir, namun pada usia tersebut paru-paru pada janin belum sempurna/ belum siap untuk hidup di luar

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan seorang ibu. Janin dapat hidup dan memiliki paru-paru yang sempurna dalam usia kandungan 36 (tiga puluh enam) minggu atau 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa jika terdapat kasus usia kandungan masih 8 (delapan) bulan, bayi bisa lahir dalam usia kandungan tersebut dengan diberikan bantuan selang yang dimasukan ke dalam paru-paru bayi selama 2 (dua) hari untuk kemudian dilihat paru-parunya sudah dapat berkembang diluar sehingga bisa dilakukan persiapan selama 2 (dua) hari dengan obat yang sudah masuk sejak bayi lahir tetapi jika bayi lahir dalam usia kandungan 8 (delapan) bulan begitu saja tanpa penanganan dari dokter anak ahli tidak yakin dia bisa bertahan diluar;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli untuk obat M Kapsul biasanya digunakan untuk melancarkan dan mengurangi nyeri haid yang memiliki efek samping menyebabkan otot Rahim mengalami kontraksi dan juga untuk buah nanas muda tidak menyebabkan aborsi;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli jika seseorang melahirkan sendiri tanpa bantuan medis proses melahirkan tersebut beresiko sangat besar untuk ibu dan bayinya selamat, kemudian ibu tersebut juga tidak tahu plasenta atau ari- arinya bagaimana dan jika mengalami pendarahan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa untuk kejadian Saksi Asri (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Asri pernah mendatangi ahli dan ketika diperiksa masih terdapat sisa ari- ari yang tidak lepas secara sempurna sehingga menyebabkan pendarahan yang banyak;
- Bahwa untuk kejadian yang dialami oleh Saksi Asri, ahli tidak dapat memastikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Asri termasuk aborsi atau tidak;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli Abortus provokatus medicinalis adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan nyawa ibu sedangkan abortus provokatus kriminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Obat-obatan untuk tindakan abortus provokatus medicinalis terkontrol dengan tetap memperhatikan kesehatan ibu, sedangkan Untuk tindakan abortus provokatus kriminalis itu dilakukan sendiri tanpa bantuan medis dimana proses penggunaan obat-obatannya tidak diketahui efek sampingnya;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, bayi yang lahir dan menangis itu merupakan tanda jika bayi tersebut hidup dan apabila saluran pernafasan ditutup maka akan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum, Nomor : 445-31/FM-RSUD-M/IX/2023, tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, Sp.F,M.Kes. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap satu mayat seorang bayi di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut penyidik ditemukan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 di dalam mesin cuci yang terletak di RT 008 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dengan hasil pemeriksaan luar, Mayat berjenis kelamin laki- laki. Bayi cukup bulan, umur antara delapan sampai Sembilan bulan, dapat hidup luar kandungan (viabel), tidak ada tanda-tanda perawatan, perkiraan waktu kematian adalah lebih dari tujuh puluh dua jam terhitung sejak dilakukan pemeriksaan, penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
2. Visum Et Repertum, nomor : 445-32/FM-RSUD-M/IX/2023, tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, Sp.F,M.Kes. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan berdasarkan surat permintaan *Visum Et Repertum* dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor R/60/IX/2023/SPKT II, di ruangan Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama Nur Asri Namakule. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang dewasa, yang baru melahirkan anak (*post partum*) dengan rentang waktu kurang dari tujuh hari dan masih terdapat sisa plasenta didalam kandungannya;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis, yang dilakukan terhadap Subjek Sabil Hayoto Syarif, yang dikeluarkan Layanan Psikologi Ashera dan ditandatangani oleh Grace Latuheru, S.Psi. M.Psi,Psikolog ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan menghilangkan nyawa seorang bayi;
  - Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari bayi yang dibunuh dan Terdakwalah yang menghilangkan nyawa dari bayi yang ditemukan oleh para Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 di dalam kamar kos Nur Asri Namakule (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



- Bahwa Saksi Asri yang melahirkan bayi tersebut dan Terdakwa ikut menolong proses lahiran dari Saksi Asri. Pada saat setelah dilahirkan bayi tersebut menangis dan penuh dengan darah, sesaat kemudian, Terdakwa membekap mulut dan bagian hidung bayi menggunakan kain batik hingga suara bayi tidak terdengar lagi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Asri menyetujui atas perbuatan yang Terdakwa lakukan karena takut jika melahirkan bayi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa membungkus bayi dengan kain lalu memasukkan ke dalam kresek dan selanjutnya meletakkan bungkus berisi bayi tersebut di dalam mesin cuci;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dengan Saksi Asri tidak sempat mengubur bayi karena tidak ada peralatan yang memadai untuk proses mengubur jasad bayi tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi duluan ke Haya baru kemudian Saksi Asri mengikuti pulang ke Haya;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari dari kejadian menghilangkan nyawa tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Asri, barulah jasad bayi tersebut diketahui oleh orang lain dan yang mengetahui tentang penemuan jasad bayi itu adalah Terdakwa dahulu, baru kemudian Saksi Asri memberi tahu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa sempat merencanakan akan menggugurkan kandungan Terdakwa pada saat usia 1 (satu) bulan dengan cara meminum obat M Kapsul dan menyuruh Saksi Asri untuk memakan nanas muda;
- Bahwa pada saat ini status antara Terdakwa dengan Saksi Asri telah menjadi suami istri karena telah melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) potong kain baju bekas berwarna putih;
2. 2 (dua) kantong plastik/ kresek berwarna hitam;
3. 1 (satu) kantong plastik/ kresek berwarna bening;
4. 2 (dua) kantong plastik/ kresek berwarna putih merah (blaster);
5. 1 (satu) potong kain batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 bertempat di rumah Saksi Samsul alias Bapa Sam, RT 008 Kelurahan Ampere Kecamatan Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohi Kabupaten Maluku Tengah, telah ditemukan jasad bayi yang terbungkus dalam plastik yang ditemukan oleh Saksi Samsul dengan Saksi Ira;

- Bahwa pada awalnya Saksi Salmi yang merupakan istri dari Saksi Samsul pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 mencium bau busuk dan Ketika Saksi Salmi menyampaikan hal tersebut kepada suami Saksi, suami Saksi bilang itu seperti bau ayam mati miliki bapak haji;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, bau busuk tersebut semakin menyengat sehingga Saksi Samsul segera mencari sumber bau busuk tersebut dan ditemukan bungkus kantong plastik berwarna merah (blaster) di dalam mesin cuci terletak di depan kamar mandi yang masih termasuk di dalam halaman rumah Saksi Samsul;
- Bahwa pada saat menemukan bungkus tersebut, terdapat banyak alat yang keluar dari dalam mesin cuci, setelah Saksi Samsul dengan Saksi Salmi memanggil Saksi Ira untuk bersama-sama melihat isi dari bungkus tersebut yang ternyata berisi jasad bayi, kemudian saksi Samsul segera melapor ke pihak kepolisian atas penemuan jasad bayi tersebut;
- Bahwa Saksi Asri Nur Namakule (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan salah satu penghuni kos dari Saksi Samsul dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian kepada seluruh penghuni kos, barulah diketahui jika jasad bayi tersebut dibuang oleh Saksi Asri bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asri mengetahui jika Terdakwa hamil pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui jika Saksi Asri hamil, menyuruh Saksi Asri untuk mengonsumsi obat M Kapsul dan memakan nanas muda agar janin dalam kandungan Saksi Asri mengalami keguguran;
- Bahwa rencana untuk mengugurkan janin dalam kandungan Saksi Asri tidak berhasil dan bayi tersebut lahir pada usia kehamilan 9 (sembilan) bulan di kamar kos Saksi Asri;
- Bahwa proses melahirkan yang dilakukan oleh Saksi Asri hanya dibantu oleh Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat bayi dilahirkan kondisi bayi sedang menangis dan tali pusarnya sudah lepas. Setelah itu Terdakwa mengambil bayi tersebut kemudian menutup mulut dan hidung bayi dengan menggunakan kain batik milik Saksi Asri;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah Terdakwa menutup mulut dan hidung bayi kurang lebih selama 12 (dua belas) menit, kondisi bayi pada saat itu berhenti menangis karena sudah meninggal, kemudian Terdakwa mengambil kantong kresek lalu meletakkan bayi kedalam kantong tersebut, lalu Terdakwa yang membawa dan meletakkan kantong kresek berisi jasad bayi kedalam mesin cuci;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menaruh jasad bayi di dalam mesin cuci adalah Saksi Asri. Serta untuk melakukan perbuatan membunuh bayi tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Asri;
- Bahwa pada hari keempat sejak bungkus kresek yang berisi bayi diletakkan di mesin cuci, barulah bungkus tersebut ditemukan oleh bapak kos;
- Bahwa setelah peristiwa penemuan bayi tersebut, Saksi Asri sempat pergi ke rumah sakit untuk melihat bapak tua yang dirawat di rumah sakit, kemudian Saksi Asri kembali ke kos untuk mengambil sayur dan pulang ke kampung di Haya;
- Bahwa pada saat ada peristiwa penemuan bayi, Saksi Asri menelepon Terdakwa dan mengatakan "abang su lihat video yang viral di media sosial"? kemudian Terdakwa mengatakan bahwa nanti dia akan mengeceknya dulu kemudian Saksi Asri menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Asri di Haya selanjutnya Saksi Asri bilang kepada Terdakwa bahwa yang penemuan mayat bayi itu merupakan bayi Saksi Asri dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Asri dihubungi oleh ibu kos untuk menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian menemukan chat dalam handphone Terdakwa tentang penemuan bayi dengan Saksi Asri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 445-31/FM-RSUD-M/IX/2023, tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, Sp.F,M.Kes. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap satu mayat seorang bayi di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut penyidik ditemukan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 di dalam mesin cuci yang terletak di RT 008 Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dengan hasil pemeriksaan luar, Mayat berjenis kelamin laki- laki. Bayi cukup bulan, umur antara delapan sampai Sembilan bulan, dapat hidup luar kandungan (viabel), tidak ada tanda-tanda perawatan, perkiraan waktu kematian adalah lebih dari tujuh puluh dua jam terhitung sejak dilakukan pemeriksaan, penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, nomor : 445-32/FM-RSUD-M/IX/2023, tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, Sp.F,M.Kes. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan berdasarkan surat permintaan *Visum Et Repertum* dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor R/60/IX/2023/SPKT II, di ruangan Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama Nur Asri Namakule. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang dewasa, yang baru melahirkan anak (*post partum*) dengan rentang waktu kurang dari tujuh hari dan masih terdapat sisa plasenta didalam kandungannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 342 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Ibu;
2. Karena takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau segera setelah dilahirkan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Seorang Ibu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang ibu adalah seorang perempuan baik yang kawin maupun tidak telah melahirkan anak;

Menimbang bahwa Terdakwa Sabil Hayoto alias Sabil di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP



yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, namun oleh karena unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini adalah seorang ibu dan oleh karena Terdakwa ketika dipersidangan berjenis kelamin laki-laki sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur lain dari tindak pidana tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, sehingga untuk menyatakan unsur ini terbukti, maka perlu terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

**Ad.2. Karena takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau segera setelah dilahirkan**

Menimbang, bahwa sub unsur "karena takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak" merupakan motif dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan materil yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku dan sebelum dilakukan perbuatan memang disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan, berarti benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari tindakannya; Kedua, kesengajaan kepastian, apabila tidak bertujuan untuk mencapai akibat, tetapi mengetahui suatu akibat itu pasti akan mengikuti tindakannya; Ketiga, kesengajaan kemungkinan, apabila tidak ada suatu kepastian akan akibat, namun terdapat kemungkinan atas tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, namun juga termasuk hal-hal yang mengarah pada kemungkinan atau yang berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan, termasuk suatu kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya namun dapat terjadi;

Menimbang, bahwa unsur perencanaan dalam dimensi perbuatan pada umumnya diukur dengan sebuah tenggang waktu tertentu sehingga antara niat dengan pelaksanaan niat terdapat jeda waktu dalam arti jeda waktu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk mempersiapkan tindakan-tindakan pendahuluan bagi terlaksananya niat si pelaku, namun demikian ilmu pengetahuan hukum tidak menentukan secara tegas seberapa lama jeda waktu antara niat dan pelaksanaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perencanaan sehingga kembali majelis harus membuat sendiri ukuran-ukuran itu dengan menggunakan logika-logika yang dapat diterima secara umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 bertempat di rumah Saksi Samsul alias Bapa Sam, RT 008 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, telah ditemukan jasad bayi yang terbungkus dalam plastik yang ditemukan oleh Saksi Samsul dengan Saksi Ira. Bahwa pada awalnya Saksi Salmi yang merupakan istri dari Saksi Samsul pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 mencium bau busuk dan Ketika Saksi Salmi menyampaikan hal tersebut kepada suami Saksi, suami Saksi bilang itu seperti bau ayam mati milik bapak haji. Pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, bau busuk tersebut semakin menyengat sehingga Saksi Samsul segera mencari sumber bau busuk tersebut dan ditemukan bungkus kantong plastik berwarna merah (blaster) di dalam mesin cuci terletak di depan kamar mandi yang masih termasuk di dalam halaman rumah Saksi Samsul. Bahwa pada saat menemukan bungkus tersebut, terdapat banyak alat yang keluar dari dalam mesin cuci, setelah Saksi Samsul dengan Saksi Salmi memanggil Saksi Ira untuk bersama-sama melihat isi dari bungkus tersebut yang ternyata berisi jasad bayi, kemudian saksi Samsul segera melapor ke pihak kepolisian atas penemuan jasad bayi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Asri Nur Namakule (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan salah satu penghuni kos dari Saksi Samsul dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian kepada seluruh penghuni kos, barulah diketahui jika jasad bayi tersebut dibuang oleh Saksi Asri bersama dengan Terdakwa. Bahwa Saksi Asri mengetahui jika Terdakwa hamil pada bulan Januari 2023. Terdakwa pada saat mengetahui jika Saksi Asri hamil, menyuruh Saksi Asri untuk mengonsumsi obat M Kapsul dan memakan nanas muda agar janin dalam kandungan Saksi Asri mengalami keguguran. Bahwa rencana untuk mengugurkan janin dalam kandungan Saksi Asri tidak berhasil dan bayi tersebut lahir pada usia kehamilan 9 (sembilan) bulan di kamar kos Saksi Asri. Bahwa proses melahirkan yang dilakukan oleh Saksi Asri hanya dibantu oleh Terdakwa saja. Bahwa pada saat bayi dilahirkan kondisi bayi sedang menangis dan tali pusarnya sudah lepas. Setelah itu Terdakwa mengambil bayi tersebut kemudian menutup mulut dan hidung bayi dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kain batik milik Saksi Asri. Bahwa setelah Terdakwa menutup mulut dan hidung bayi kurang lebih selama 12 (dua belas) menit, kondisi bayi pada saat itu berhenti menangis karena sudah meninggal, kemudian Terdakwa mengambil kantong kresek lalu meletakkan bayi kedalam kantong tersebut, lalu Terdakwa yang membawa dan meletakkan kantong kresek berisi jasad bayi kedalam mesin cuci. Bahwa yang mempunyai ide untuk menaruh jasad bayi di dalam mesin cuci adalah Saksi Asri. Serta untuk melakukan perbuatan membunuh bayi tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Asri. Bahwa pada hari keempat sejak bungkus kresek yang berisi bayi diletakkan di mesin cuci, barulah bungkus tersebut ditemukan oleh bapak kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 445-31/FM-RSUD-M/IX/2023, tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, Sp.F,M.Kes. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap satu mayat seorang bayi di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut penyidik ditemukan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 di dalam mesin cuci yang terletak di RT 008 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dengan hasil pemeriksaan luar, Mayat berjenis kelamin laki-laki. Bayi cukup bulan, umur antara delapan sampai Sembilan bulan, dapat hidup luar kandungan (viabel), tidak ada tanda-tanda perawatan, perkiraan waktu kematian adalah lebih dari tujuh puluh dua jam terhitung sejak dilakukan pemeriksaan, penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa terhadap anak yang baru dilahirkan oleh Saksi Asri Namakule di dalam kos Saksi Asri yang terletak di RT 008 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah karena sesaat setelah bayi tersebut lahir dalam keadaan menangis yang berarti terdapat tanda kehidupan pada bayi tersebut, Terdakwa kemudian mengambil bayi tersebut dan membekap mulut serta hidung dari bayi tersebut yang merupakan jalur pernafasan dari bayi tersebut sehingga bayi tersebut meninggal dunia. Terdakwa melakukan perbuatan membekap mulut bayi yang dilahirkan oleh Saksi Asri dengan kain kurang lebih selama 12 (dua belas) menit hingga bayi tersebut tidak menangis lagi yang menjadi pertanda jika bayi tersebut telah meninggal dunia. Perbuatan menghilangkan nyawa dari anak yang dilahirkan oleh Saksi Asri tersebut dilakukan karena Terdakwa dan Saksi Asri takut

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh





dikarenakan hubungan yang mereka lakukan tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan berdasarkan fakta hukum diatas jika Terdakwa dan Saksi Asri telah merencanakan terlebih dahulu perbuatan menghilangkan nyawa anak dari Saksi Asri karena pada saat usia kandungan Saksi Asri 1 (satu) bulan, Terdakwa dan Saksi Asri berniat untuk menggugurkan kandungan dari Saksi Asri, namun usaha tersebut gagal. Pada saat Saksi Asri akan melahirkan, Terdakwa dan Saksi Asri telah menyiapkan kain yang digunakan untuk membekap bayi yang dilahirkan oleh Saksi Asri sehingga berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 ini telah terpenuhi menurut hukum

**Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur tersebut yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa pelaku adalah seseorang yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang- undang. Yang dimaksud dengan menyuruh melakukan yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Terdapat minimal 2 (dua) orang yaitu orang menyuruh dan orang lain yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Turut serta melakukan” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku yang masing- masing pelaku turut berperan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dapat dikenakan pertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Asri telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa terhadap anak yang dilakukan di dalam kamar kos Saksi Asri yang terletak di RT 008 Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dengan cara membekap mulut bayi yang baru dilahirkan Saksi Asri dengan kain selama kurang lebih 12 (dua belas) menit, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa termasuk kedalam unsur orang yang turut serta melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “seorang ibu” dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta untuk menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh Saksi Asri yang merupakan kekasihnya sebagaimana telah terbukti dalam unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas, tidak serta merta menjadikan Terdakwa bebas karena Terdakwa tidak memenuhi unsur dari "seorang ibu". Oleh karena Majelis Hakim berpendapat berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menyatakan jika hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan sehingga dihubungkan dengan tujuan hukum yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum, maka demi rasa keadilan hukum bagi korban yang telah meninggal dunia, Terdakwa haruslah pula dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika semua unsur dari Pasal 342 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 342 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong kain baju bekas berwarna putih, 2 (dua) kantong plastik/ kresek berwarna hitam, 1 (satu) kantong plastik/ kresek berwarna bening, 2 (dua) kantong plastik/ kresek berwarna putih merah (blaster), 1 (satu) potong kain batik yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2024/PN Msh, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2024/PN Msh;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa seorang bayi dan membuat masyarakat menjadi resah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Asri telah mendapat sanksi moral dari masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa dan Saksi Asri telah menikah dan pihak keluarga telah menerima keadaan Terdakwa dan Saksi Asri;
- Terdakwa dan Saksi Asri telah merasakan kehilangan anak akibat perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 342 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sabil Hayoto Alias Bilkon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan anak berencana", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) potong kain baju bekas berwarna putih;
  - 2 (dua) kantong plastik/ kresek berwarna hitam;
  - 1 (satu) kantong plastik/ kresek berwarna bening;
  - 2 (dua) kantong plastik/ kresek berwarna putih merah (blaster);
  - 1 (satu) potong kain batik;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2024/PN Msh;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H. Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Msh